

ANALISIS HUKUM PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA DALAM TINDAK PIDANA ILLEGAL LOGGING

Dikir Dakhi¹, Kosmas Dohu Amajihono²

^{1,2}Fakultas Hukum, Universitas Nias Raya
¹dikir139@gmail.com, ²kosmasdoyan@gmail.com

Abstrak

Karya tulis ini dibuat untuk mengetahui sejauh mana pertanggungjawaban tindak pidana Illegal Logging yang dilakukan oleh perseorangan ataupun korporasi. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif, yang mengkaji dari perspektif hukum atau peraturan perundang-undangan yang berlaku. Data yang digunakan penulis adalah data sekunder dengan bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Data sekunder yang telah dikumpulkan kemudian dikelompokkan secara sistematis dan kemudian dianalisis secara kualitatif dengan pendekatan deskriptif dengan analisis secara logis. Setelah itu dilakukan penarikan kesimpulan secara deduktif ke induktif untuk menjawab permasalahan yang diteliti. tindakan Illegal Logging merupakan pelanggaran Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, serta perbuatan Illegal Logging juga sangat merugikan masyarakat dan keuangan Negara. dalam suatu kasus tindak pidana Illegal Logging seorang terdakwa berdasarkan putusan Hakim dinyatakan telah mengangkut kayu hasil hutan yang tidak dilengkapi dengan surat keterangan sahnya hasil hutan dengan putusan pidana penjara 1 (satu) tahun dan pidana denda Rp500.000.000, - (lima ratus juta rupiah). Putusan ini dijatuhkan karena terdakwa dalam perbuatannya menurut Hakim telah merencanakan terlebih dahulu. Namun Penulis berpendapat bahwa unsur dengan sengaja tidak dapat dibuktikan terhadap terdakwa dikarenakan tidak dilakukan dengan perencanaan sebelumnya.

Kata Kunci: Pertanggungjawaban Pidana; Tindakan Pidana, Illegal Logging.

Abstract

This paper is created to determine the extent of accountability for the criminal act of Illegal Logging committed by individuals or corporations. This research is a normative legal study, which examines from the perspective of the applicable laws and regulations. The author uses secondary data with primary legal sources, secondary legal materials, and tertiary legal sources. The collected secondary data is then systematically categorized and qualitatively analyzed using a descriptive approach with logical analysis. Subsequently, deductive to inductive conclusions are drawn to address the research issues. The act of Illegal Logging constitutes a violation of Law Number 18 of 2013 concerning the Prevention and Eradication of Forest Destruction, Law Number 32 of 2009 concerning Environmental Protection and Management, and the act of Illegal Logging also greatly harms society and the state finances. In a case of Illegal Logging, a defendant based on a judge's verdict was found

guilty of transporting forest products without valid documentation, leading to a prison sentence of 1 (one) year and a fine of Rp500,000,000 (five hundred million). This verdict was reached because the defendant's actions were deemed premeditated by the judge. However, the author argues that the element of intent cannot be proven against the defendant due to a lack of prior planning.

Keywords: *Criminal Accountability; Criminal Acts; Illegal Logging.*

A. Pendahuluan

Dalam Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menentukan bahwa Negara Indonesia adalah negara hukum. Negara hukum artinya negara yang menghendaki agar hukum ditegakkan kepada semua anggota masyarakat didasarkan pada aturan hukum yang berlaku. Tujuan negara hukum adalah untuk memberikan perlindungan hukum dan menciptakan kebahagiaan kepada setiap warga negara Indonesia atau seluruh masyarakat Indonesia masing-masing anggota masyarakat mempunyai berbagai kepentingan, sehingga anggota-anggota masyarakat dalam memenuhi kepentingannya tersebut mengadakan hubungan-hubungan yang diatur oleh hukum untuk menciptakan kesejahteraan dan keseimbangan dalam kehidupan masyarakat. Seiring berjalannya waktu kejahatan yang terjadi di tengah-tengah masyarakat terus berkembang, kejahatan yang dimaksud telah menimbulkan keresahan yang mendalam serta mengganggu keamanan dan ketertiban dalam kehidupan bermasyarakat. Salah satu bentuk kejahatan yang berkembang di tengah masyarakat dan merupakan sebuah tindak pidana adalah penggundulan hutan, pembakaran hutan, konversi hutan dan perambahan hutan yang dilakukan oleh orang-orang atau korporasi yang dapat menyebabkan erosi di beberapa daerah, sehingga masyarakat ataupun

negara mengalami kerugian dari berbagai aspek yang sangat besar. Hutan merupakan anugerah Tuhan Yang Maha Esa yang harus disyukuri keberadaannya oleh bangsa Indonesia.

Bentuk ucapan syukur atas karunia sumber daya alam berupa hutan tersebut beragam caranya, misalnya dengan menjaga kelestarian hutan agar manfaat hutan tidak hanya dirasakan pada generasi sekarang, namun bermanfaat untuk generasi akan datang. Hukum kehutanan merupakan masalah yang sangat menarik untuk dikaji dan dianalisis karena berkaitan dengan bagaimana norma, kaidah atau peraturan perundang-undangan di bidang kehutanan dapat dijalankan dan dilaksanakan dengan baik. Akibat dari pemanfaatan hutan yang tidak bijaksana pasti menimbulkan banyak kerugian, dimana salah satunya adalah kegiatan penebangan hutan secara liar. Hutan adalah tanah luas yang ditumbuhi pohon-pohon biasanya tidak dipelihara orang. Hutan mempunyai peranan penting bagi kehidupan manusia. Sejak manusia lahir sampai masuk ke liang kubur, manusia memerlukan produk yang dihasilkan dari hutan. Hutan memberikan perlindungan, naungan dan produk-produk yang dibutuhkan manusia untuk kelangsungan hidupnya. Hutan mempunyai peran yang sangat penting bagi negara, karena sumber daya hutan merupakan salah satu sumber pendapatan negara, sebagai penyedia bahan baku industri. Selain itu hutan

berperan penting sebagai penyangga kehidupan, penyeimbangan lingkungan global yang berkaitan erat dengan dunia Internasional.

Demi menjaga keseimbangan manfaat lingkungan, manfaat ekonomi, dan manfaat sosial budaya, pembangunan kehutanan ke depan tidak hanya berorientasi pada kayu (timber oriented), namun lebih berorientasi pada pengelolaan seluruh potensi sumber daya hutan yang berbasis pada pemberdayaan masyarakat. Pada hakikatnya hutan terdiri dari lima unsur pokok yang terdiri dari bumi, air, alam, udara dan sinar matahari. Kelima unsur pokok ini yang dinamakan panca daya. Oleh karena itu memanfaatkan hutan sebenarnya mengarahkan Panca Daya ini kepada suatu bentuk tertentu pada tempat dan waktu yang diperlukan untuk kesejahteraan dan kebahagiaan manusia lahir dan batin sebesar mungkin tanpa mengabaikan aspek kelestarian. Penggundulan hutan, lahan kritis, menipisnya lapisan ozon, pemanasan global tumpahan minyak di laut, ikan mati di anak sungai karena zat-zat kimia, dan punahnya species tertentu adalah beberapa contoh masalah-masalah lingkungan hidup. Dalam literatur masalah-masalah lingkungan dalam dikelompokkan kedalam tiga bentuk, yaitu pencemaran lingkungan (pollution), pemanfaatan lahan secara salah (land misuse) dan pengurasan atau habisnya sumber daya alam (natural resource depletion). Masalah tindak pidana di bidang kehutanan merupakan masalah yang cukup rumit untuk ditanggulangi.

Disebabkan minimnya tata batas kawasan, intensitas dan efektifitas penjagaan patroli atau pengawasan yang rendah, tenaga dan sarana pengamanan

hutan yang sangat terbatas dan kurang profesional, lemahnya koordinasi diantara aparat penegak hukum, law enforcement yang lemah terhadap pelanggar serta kurangnya persepsi dari anggota masyarakat itu sendiri akan arti penting sumber daya hutan bagi seluruh umat manusia. Masalah tindak pidana illegal logging ini juga sudah menjadi kejahatan yang berdampak luar biasa, terorganisasi, dan lintas negara. Tindak pidana ini dilakukan dengan modus operandi yang canggih dan telah mengancam kelangsungan hidup masyarakat, sehingga dalam pencegahan dan pemberantasannya diperlukan landasan hukum yang kuat dan mampu menjamin efektifitas penegakan hukum. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan, maka rumusan illegal logging atau pembalakan liar yaitu "semua kegiatan pemanfaatan hasil hutan kayu secara tidak sah yang terorganisasi".

Tindak pidana illegal logging merupakan suatu perbuatan pidana yang melanggar Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan, seperti pada kasus yang terdapat dalam putusan nomor 1064 K/PID.SUS/2016 dimana tersangka telah melanggar ketentuan Pasal 83 Butir (1) huruf b, jo Pasal 12 huruf e Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan, perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Meskipun telah diundangkannya undang-undang tentang pencegahan dan pemberantasan perusakan hutan, tetapi masih tetap perusakan hutan tak kunjung

berkurang oleh individu (perseorangan) atau badan hukum (korporasi). Dengan peraturan perundang-undangan tentang pencegahan dan pemberantasan perusakan hutan diharapkan dapat menjadi salah satu landasan hukum yang kuat untuk mencegah dan memberantas tindak pidana illegal logging yang hingga kini belum dapat diberantas dan menimbulkan efek yang lebih luas.

B. Metode Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif adalah penelitian hukum yang mengkaji studi dokumen dengan menggunakan data sekunder dengan bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Penelitian hukum normatif berfokus pada norma hukum dan aturan perundang-undangan dengan mengkaji dokumen dan teori hukum yang ada. Pokok kajiannya adalah hukum yang dikonsepsikan pada kaidah yang berlaku dalam masyarakat dan menjadi acuan perilaku setiap orang. Tujuannya dari penelitian hukum normatif adalah untuk memberikan penjelasan bagaimana menerapkan suatu peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

C. Hasil Penelitian dan Pembahasan

Bahwa pertanggungjawaban pidana terhadap dalam tindak pidana illegal logging telah diatur sebagaimana ditentukan dalam Pasal 82 dan 83 Undang-Undang Nomor 18 tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan. Kejahatan illegal logging sekarang menjadi fenomena umum yang terjadi di mana-mana. Tindak pidana illegal logging bukan merupakan tindakan yang dilakukan secara

tersembunyi, tetapi sudah menjadi keseharian yang dilakukan oleh oknum-oknum tertentu. Tindak pidana illegal logging kini bukan lagi merupakan tindakan yang dilakukan oleh seseorang saja, melainkan persoalan multi pihak yang dalam penyelesaiannya pun membutuhkan banyak pihak terkait. Masalah kebijakan dalam menangani ilegal logging sangat kompleks, mencakup masalah kebijakan internal (kehutanan) dan masalah kebijakan eksternal (di luar kehutanan).

Praktik illegal logging merupakan ruang lingkup hukum publik yang dikategorikan ke dalam hukum pidana secara umum. Akan tetapi, dalam cakupan dan perkembangan implikasi yang ditimbulkan oleh praktik illegal logging telah berubah menjadi kejahatan luar biasa. Beberapa faktor yang mempengaruhi status illegal logging sebagai kejahatan luar biasa tersebut antara lain karena rumusan delik illegal logging tersedia dalam peraturan perundang-undangan tentang kehutanan, lingkungan hidup dan juga illegal logging, dengan sifat kejahatannya lintas negara (Transnational Organized Crime). Tindakan dari oknum-oknum pelaku tindak pidana illegal logging yang harus mendapat perhatian khusus yang bersifat ekstra pengawasan dan penindakan dari pemerintah dan aparat penegak hukum agar mampu mengambil langkah yang lebih signifikan dalam membuat aturan-aturan yang tegas disertai dengan sanksi-sanksi memberatkan sehingga tindak pidana illegal logging dapat dicegah dan memberikan kepastian hukum bagi masyarakat. Rumusan definisi tindak pidana illegal logging secara eksplisit tidak ditemukan dalam Undang-Undang

Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan. Selama ini illegal logging diidentikkan dengan perusakan hutan berupa kegiatan penebangan, pengangkutan dan penjualan kayu yang tidak sah atau tidak memiliki izin dari otoritas terkait.

Membahas mengenai perusakan hutan, hal ini ditegaskan dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan, yaitu: "Perusakan hutan adalah proses, cara, atau perbuatan merusak hutan melalui kegiatan pembalakan liar, penggunaan kawasan hutan tanpa izin atau penggunaan izin yang bertentangan dengan maksud dan tujuan pemberian izin di dalam kawasan hutan yang telah ditetapkan, yang telah ditunjuk, ataupun yang sedang diproses penetapannya oleh pemerintah". Tindak pidana illegal logging secara korporasi dilakukan oleh beberapa oknum secara terorganisasi dan terstruktur. Dalam Pasal 1 ayat (22) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan menentukan bahwa korporasi adalah kumpulan orang atau kekayaan yang terorganisasi, baik berupa badan hukum maupun bukan badan hukum. Dari pengertian di atas, dapat dikatakan bahwa tindak pidana illegal logging secara korporasi adalah perbuatan perusakan hutan berupa kegiatan penebangan, pengangkutan dan penjualan kayu yang tidak sah atau tidak memiliki izin dari otoritas terkait yang dilakukan oleh kumpulan orang baik berupa badan hukum maupun bukan badan hukum. Pertanggungjawaban korporasi sebagai subjek hukum pidana

dalam tindak pidana illegal logging adalah:

1. Tuntutan dan/atau penjatuhan pidana dilakukan terhadap korporasi dan/atau pengurusnya;
2. Hal tuntutan pidana dilakukan terhadap korporasi, korporasi tersebut diwakili oleh pengurus;
3. Pidana pokok yang dapat dijatuhkan terhadap korporasi hanya pidana denda;
4. Selain pidana pokok, korporasi dapat dijatuhi pidana tambahan berupa penutupan seluruh atau sebagian perusahaan.

Berdasarkan hasil penelitian ditemukan bahwa terdakwa dituntut dan diadili dengan putusan berdasarkan Pasal 83 ayat (1) huruf (b) Jo. Pasal 12 huruf (e) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan. Pasal 12 huruf (e) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan menentukan bahwa setiap orang dilarang mengangkut, menguasai, atau memiliki hasil hutan kayu yang tidak dilengkapi secara bersama surat keterangan sahnya hasil hutan. Dan kemudian dalam Pasal 83 ayat (1) huruf (b) menentukan bahwa orang perorangan yang dengan sengaja mengangkut, menguasai, atau memiliki hasil hutan kayu yang tidak dilengkapi secara bersama surat keterangan sahnya hasil hutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf (e) dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun serta pidana denda paling sedikit Rp500.000.000, - (lima ratus juta rupiah) dan paling banyak

Rp2.500.000.000, - (dua miliar lima ratus juta rupiah). Jika dianalisis secara hukum definisi unsur “dengan sengaja” memiliki makna bahwa perbuatan yang dilakukan sudah direncanakan dan/atau tidak secara kebetulan.

Berdasarkan keterangan saksi (Abdul Karim alias Karim Bin H. Bahrul Amiq) dalam pembuktian proses persidangan bahwa terdakwa mengangkut kayu tersebut dikarenakan dihubungi oleh Haris (anggota TNI), dan mengatakan bahwa masalah keamanan dan pengawasan dalam perjalanan akan dikendalikan oleh Haris (anggota TNI) tersebut. dari hasil keterangan tersebut dapat diketahui bahwa terdakwa tidak melakukan tindakan tersebut dengan unsur kesengajaan. Berdasarkan analisis penelitian secara pendekatan peraturan perundang-undangan, pendekatan kasus, dan analisis peneliti berkesimpulan bahwa Pasal 83 huruf (b) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan sebenarnya tidak dapat menjerat terdakwa atas perbuatan yang dilakukan. Bahwa unsur dengan sengaja tidak dapat dibuktikan terhadap terdakwa dikarenakan tindakan tersebut tidak dilakukan dengan perencanaan sebelumnya.

D. Penutup

Berdasarkan temuan penelitian dan pembahasan maka dapat disimpulkan bahwa pertanggungjawaban pidana dalam tindak pidana illegal logging berdasarkan Putusan Nomor 1064 K/Pid.Sus/2016.MA adalah terdakwa dijatuhkan pidana sesuai ketentuan dalam Pasal 83 ayat (1) huruf (b) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan pemberantasan

Perusakan Hutan, dengan ancaman pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun serta pidana denda paling sedikit Rp500.000.000, - (lima ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp2.500.000.000, - (dua miliar lima ratus juta rupiah). Dalam putusan Hakim Terdakwa dinyatakan telah mengangkut kayu hasil hutan yang tidak dilengkapi dengan surat keterangan sahnya hasil hutan dengan putusan pidana penjara 1 (satu) tahun dan pidana denda Rp500.000.000, - (lima ratus juta rupiah). Dalam analisis penulis berpendapat bahwa unsur dengan sengaja tidak dapat dibuktikan terhadap terdakwa dikarenakan tindakan tersebut tidak dilakukan dengan perencanaan sebelumnya. Berdasarkan hasil kesimpulan, maka penulis memberikan saran agar hakim dalam jatuhkan putusan pidana terhadap pelaku tindak pidana illegal logging harus menyesuaikan unsur-unsur perbuatan terdakwa berdasarkan ketentuan pidana dalam undang-undang.

E. Daftar Pustaka

- Ahmad, Redi. 2014. *Hukum Sumber Daya Alam dalam Sektor Kehutanan* Jakarta: Sinar Grafika.
- Setia Zein Alam. 2003. *Kamus Kehutanan*. Jakarta: PT. Rineka Cipta.
- H. S. Salim. 2006. *Dasar-dasar Hukum Kehutanan*. Jakarta: Sinar Grafika.
- H. Setiyono, Muladi. 2003. *Kejahatan Korporasi Analisis Viktimologi dan Pertanggungjawaban Korporasi*, Dalam *Hukum Pidana*. Malang: Banyumedia Publishing.
- Hamzah, Hatrik. 1996. *Asas Pertanggungjawaban Korporasi Dalam Hukum Pidana Indonesia (Strict Liability dan Vicarious*

- Liability. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Hidayati D. Rahmi, dkk. 2006. Pemberantasan Illegal Logging dan Penyeludupan Kayu: Melalui Kelestarian Hutan dan Peningkatan Kinerja Sektor Kehutanan. Tangerang: Wana Aksara.
- Iskandar. 2015. Hukum Kehutanan. Bandung: Mandar Maju.
- Moelyatno. 1990. Hukum Pidana I. Semarang: Yayasan Sudarto.
- Mohammad, Taufik Makarao dan Muis, Yusuf Abdul. 2011. Hukum Kehutanan di Indonesia. Jakarta: Rineka Cipta.
- Muladi, Dwidja Priyatno dan Soetan, K Malikoel Adil. 1991. Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Dalam Hukum Pidana. Bandung: Sekolah Tinggi Hukum.
- Nurdjana, IGM, Dkk. 2005. Korupsi dan Illegal logging dalam Desentralisasi Indonesia. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Priyatno, Dwidja. 2004. Kebijakan Legislasi Tentang Sistem Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Di Indonesia. Bandung: CV Utomo.
- Rahmadi, Takdir. 2005. Hukum Lingkungan di Indonesia. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Remy, Sjahdeini, Sutan. 2006. Pertanggungjawaban Pidana Korporasi. Jakarta: Grafiti Pers.
- Sukardi, Teguh Prasetyo dan Nurjana, IGM. 2005. Korupsi dan Illegal Logging Dalam Sistem Desentralisasi. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Sunarso, Siswanto. 2005. Hukum Pidana Lingkungan Hidup dan Strategi Penyelesaian Sengketa. Jakarta: Rineka Cipta.
- Supriadi. 2010. Hukum Kehutanan & Hukum Perkebunan di Indonesia. Jakarta: Sinar grafika.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.
- Wartiningsih. 2014 Pidana Kehutanan. Malang: Setara Press.